

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor: 150/S.E/J.10/UP/VI/2021

Tentang

Pelaksanaan KKN Alternatif sebagai pengganti KKN pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Memperhatikan Surat Keputusan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor: 199/SK.Rek/UP/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 Tentang Pembentukan Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2021, dan Surat Edaran Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor: 022/G.20/UP/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Standard Protokol Kesehatan Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Kegiatan Operasional Dan Proses Kesehatan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, serta dari hasil evaluasi perkembangan kondisi sampai dengan saat ini dimana dampak penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) khususnya di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan sekitarnya masih menunjukkan status waspada; sehubungan dengan hal tersebut maka Pelaksanaan KKN secara konvensional belum dapat dilaksanakan, sehingga sebagai penggantinya untuk pelaksanaan KKN pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan dilaksanakan KKN Alternatif menggunakan metode *online*/mandiri. Berkaitan pelaksanaan KKN Alternatif tersebut, maka Universitas memberikan kebijakan sebagai berikut:

- Bagi mahasiswa yang sudah mengikuti program magang dan sudah mengambil KKN (sudah input KKN di KRS), dapat mengirimkan laporan magang ke LPPM untuk dikonversi menjadi KKN sesuai prosedur yang berlaku.
- Bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal (misal sudah skripsi dan atau memiliki kegiatan kemasyarakatan secara terstruktur) berkeinginan untuk tetap mengambil KKN tahun ini maka LPPM akan memfasilitasi. Adapun kegiatan kemasyarakatan yang dimaksud diantaranya:
 - Merupakan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan dengan intensitas selama minimal 1 (satu) bulan atau lebih;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan diprioritaskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses penanganan *Covid-19* yang bisa berupa:
 - 1) Penyuluhan mengenai Kesehatan, Lingkungan, Hukum, Sosial, atau tema lain yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat;
 - 2) Ceramah tentang Keagamaan;
 - 3) Mengikuti kegiatan penyemprotan disinfectan;
 - 4) Jaga malam selama Covid-19;
 - 5) Jaga portal lockdown desa; atau
 - 6) Kegiatan lain yang mana ada peran mahasiswa ke masyarakat dan bisa dibuktikan dengan laporan kegiatan dan dokumentasi foto.
- 3. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan alternatif KKN UP45 Tahun 2021 (KKN Alternatif) harus melewati proses dan tahapan berikut:



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

- a. Memanuhi persyaratan Administrasi, meliputi:
 - 1) Mengisi formulir online yang disediakan oleh LPPM;
 - 2) Membayar biaya KKN sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
 - Membuat proposal Kegiatan selama KKN yang harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan pimpinan wilayah setempat dan diketahui oleh Ketua LPPM.
- Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembukaan/pengarahan KKN Alternatif secara online;
- Mahasiswa wajib melakukan koordinasi dan melaporkan progres kegiatan (report harian) yang dilaporkan setiap minggu kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- d. Mahasiswa wajib membuat laporan akhir kegiatan setelah kegiatan KKN alternatif telah selesai dilaksanakan dengan mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta diketahui oleh Ketua LPPM;
- e. Mahasiswa mengurus sendiri ijin lokasi KKN Alternatif;
- f. Kegiatan yang tertuang dalam Proposal sudah melalui diskusi dan disetujui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Kepala Daerah setempat (bisa Lurah/Kepala Desa/Dukuh, RW).
- 4. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi LPPM melalui saudari Suci Romadhani pada nomor 0877-4800-4784 (WA) atau email: lppm_up45@yahoo.com.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Rektor

Temusan:

- 1. Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45;
- 2. Para Wakil Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 3. Para Dekan dan Kaprodi di Lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 4. Ketua LPPM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 5. Ketua KPM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 6. Panitia KKN 2021 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 7. Pertinggal.